



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
KEPALA BAPAS KELAS II WONOSARI

DENGAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGGKIDUL

Nomor : W14.PAS.PAS.15.HH.05.05-353

Nomor : W14.PAS.PAS.14.HH.05.05-453

Nomor : W14.PAS.PAS.9.HH.05.05-312

Nomor : W14.PAS.PAS.13.HH.05.05-147

Nomor : W14.PAS.PAS.5.HH.05.05-453

Nomor : MOU/1/III/HUK.8.1.1/2021

TENTANG

**OPTIMALISASI SINERGITAS PENGAMANAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
DI WILAYAH GUNUNGGKIDUL**

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (16-2-2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TEGUH SUROSO, A.Md.IP, S.H.** Jabatan selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyo Pranoto No 37A, Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ADE AGUSTINA, A.Md.IP., S.H., M.H** Jabatan selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyo Pranoto No 35, Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
3. **MARJIYANTO, A.Md.IP., S.Sos** Jabatan selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyo Pranoto No 35, Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
4. **RUH HARIJADI, A.Md.IP., S.Pd** Jabatan selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari, yang berkedudukan di Jalan Ki Ageng Giring No. 10 Trimulyo II, Kepek, Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

5. **NUGROHO DWI WAHYU ANANTO, A.Md.IP., S.H., M.Si.** Jabatan selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyono Pranoto No 37, Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
6. **AKBP AGUS SETIAWAN, S.I.K.** Jabatan selaku Kepala Kepolisian Resor Gunung Kidul, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyono Pranoto No 15, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, pembinaan narapidana, penyimpanan basan dan barang sitaan negara, bimbingan klien Pemasyarakatan dan pengamanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah gunungkidul.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah gunungkidul.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunungkidul.
4. Bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Gunungkidul dari gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perlu membuat Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Point Atensi Presiden terhadap Pemasyarakatan diantara ke-6 point Atensi Presiden ada 3 point yaitu:
 - a. Meningkatkan koordinasi pengamanan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kantib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar;
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap acaman gangguan kamtib dari luar maupun dari dalam;
 - c. Meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di Lapas, Rutan, LPKA dan ketertiban pegawai dalam peredaran narkoba.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerja Sama Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor: B/11/II/2016 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerain Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-45.PK.01.04.02 Tahun 2012 tentang Penetapan satuan Tugas Pengawasan Internal (WAS Intern) dan satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (P2U);
10. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta Nomor : W14.PK.02.10.01-283 Tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan dengan Instansi Terkait;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Sinergitas Pengamanan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, khususnya keamanan serta ketertiban baik dari dalam maupun dari luar Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah hukum Polres Gunung kidul.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Koordinasi
2. Kerjasama
3. Anggaran
4. Jangka waktu

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap gejolak keamanan dan ketertiban yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul;
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib membantu **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** membutuhkan akses ke dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Razia narkoba;
 - b. Razia senjata api atau senjata tajam;
 - c. Razia *handphone* (HP); dan
 - d. Tindakan Kepolisian lainnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan tindakan Kepolisian yang dianggap perlu di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, seperti:
 - a. Razia narkoba;
 - b. Razia senjata api
 - c. Razia senjata tajam;
 - d. Razia *handphone* (HP).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempersiapkan jajaran Kepolisian Resor Gunungkidul dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul.
- (3) Kesiapan **PIHAK KEDUA** tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya:
 - a. Patroli;
 - b. Sambang;
 - c. Pembinaan Warga Binaan pemsarakatam di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul;
 - d. Pendidikan Petugas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul;
 - e. Intelejen;
 - f. Razia Narkoba;
 - g. Tindakan Pengamanan secara komprehensif jika terjadi kerusuhan, kekacauan dan kebakaran atau pembakaran di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul;
 - h. Membantu pembinaan terhadap Klien Pemasarakatan;
 - i. Membantu pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang menjalani program Asimilasi.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.



PIHAK PERTAMA

TEGUH SUROSO, A.Md.IP, S.H.
NIP. 19730728.199803 1 001



PIHAK KEDUA

AKBP AGUS SETIAWAN, S.I.K.
NRP 76081026



PIHAK PERTAMA

ADE AGUSTINA, A.Md.IP, S.H, M.H.
NIP. 19710810 199403 2 001



PIHAK PERTAMA

MARJIYANTO, A.Md.IP., S.Sos
NIP. 19720715 199103 1 001



PIHAK PERTAMA

RUH HARIJADI, A.Md.IP., S.Pd
NIP. 19720630 199403 1 001



PIHAK PERTAMA

NUGROHO DWI WAHYU A., A.Md.IP, S.H., M.Si
NIP. 19831209 200212 1 003